



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

L.D. No. 36 th. 1971.

15 Mei 1971.

Nomor : 23/PD/DPRD-GR/1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG

P R O P I N S I B A L I .

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1.

Undang - Undang tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor termaksud dlm. Lembaran Negara 1959 No. 144. dengan segala perubahan-perubahan dan / atau tambahan-tambahan yang telah diadakan dinyatakan berlaku mutatis - mutatis sebagai Peraturan Daerah Propinsi Bali.

Pasal 2.

Perkataan - perkataan yang dimaksud dalam Undang - Undang tersebut sebagai mana dibawah ini :

1. Kepala Inspeksi Keuangan.
2. Kepala Jawatan Pajak.
3. Pegawai Inspeksi Keuangan.
4. Menteri Keuangan.
6. Kas Negara.

berturut - turut harus dibaca :

1. Kepala Bagian Pajak / Pendapatan Daerah.
2. Kepala Biro Keuangan Daerah.
3. Pegawai pada Bagian Pajak / Pendapatan Daerah.
4. Kepala Bagian Pajak / Pendapatan Daerah.

5. Kepala Daerah Propinsi Bali.
6. Kas Daerah.

Pasal 3.

Peraturan - Daerah ini disebut "PERATURAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR".

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundungannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1969.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 24 Juli 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI B A L I
K E T U A,

S O E W A N D H I.

MENGETAHUI :

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROP. BALI

S O E K A R M E N.

P E N J E L A S A N :

I. U m u m.

Pasal 2 ayat(1), Undang - Undang No. 10 tahun 1968 menentukan bahwa kepada Daerah Tingkat I diserahkan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Prp. tahun 1919 (L.N. tahun 1959 No. 144). Sesuai dengan Peraturan Umum Pajak Daerah (U.U. No. 11 Drt tahun 1957, Lembaran Negara No. 56 tahun 1957) mengadakan Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Pasal demi pasal.

Pasal 1,2 dan 3 tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 4 : Peraturan Daerah ini diberi berlaku surut sampai dengan tanggal : 1 APRIL 1969, olehkaarena sesuai dengan Pengumuman Bersama Gubernur Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Kepala Inspeksi Pajak Singaraja tanggal 31 Maret 1969, mulai April 1969 urusan mengenai Pajak tersebut diatas dilaksanakan pada Kantor Pajak Daerah dari masing2 Daswati I dari ketiga Propinsi tersebut diatas dan tidak lagi pada kantor Inspeksi Pajak Singaraja atau kantor Dinas Luar Tingkat I / II.